

**KEDUDUKAN LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

CUNDR WULANDARI

06.940.129

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

Nomor Register : 22 / PK VI / II / 2010

KEDUDUKAN LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Nama : CUNDRA WULANDARI, 06940129, Fakultas Hukum Reguler Mandiri,
Universitas Andalas

ABSTRAK

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. Sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas mengawasi pelayan publik di Indonesia, lembaga ombudsman harus mempunyai kedudukan dan dasar hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana yang diungkapkan, maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan dan kewenangan lembaga ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta perbedaan kewenangannya dengan lembaga pengawas eksternal lainnya. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kewenangan lembaga ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta perbedaan kewenangannya dengan lembaga pengawas eksternal lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka yang bersifat hukum dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang mendalam terhadap data sekunder yaitu yang bersumber dari pengkajian terhadap undang-undang, buku-buku, makalah, artikel dan bahan pustaka lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kedudukan lembaga ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya dan dapat dikategorikan sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen yang disebut juga sebagai lembaga negara tambahan atau *ekstra auxiliary*. Kewenangan ombudsman adalah melakukan klarifikasi, monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara, khususnya aparat pemerintah termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan publik. Antara kewenangan lembaga ombudsman dengan lembaga pengawas eksternal lainnya tidak ada yang tumpang tindih, karena masing-masing lembaga pengawas eksternal yang ada, mempunyai objek atau yuridiksi pengawasan yang berbeda-beda.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik merupakan upaya guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Pemerintahan yang baik, bersih dan efisien merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat. Reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yaitu kehidupan yang didasarkan pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD1945.

¹ Asmara galang, artikel " *Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Ombudsman ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Dan sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*", 25 mei 2005.

Demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan publik serta penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas penyelenggara negara dan pemerintahan. Berdasarkan hal itulah masyarakat menuntut agar pemerintah membuat perubahan yang transparan, bersih, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme sehingga dikeluarkanlah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Peran Komisi Ombudsman Nasional saat ini adalah melakukan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik oleh penyelenggara negara, termasuk BUMN/BUMD, lembaga pengadilan, Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Departemen dan Kementerian, Instansi Non Departemen, Perguruan Tinggi Negeri, TNI, dan sebagainya².

Lembaga pengawasan model pengawasan Ombudsman ini telah dipakai oleh lebih dari seratus negara sebagai lembaga alternatif penyelesaian keluhan pelayanan umum. Sistem Ombudsman dewasa ini telah dipakai lebih dari 130 negara, sehingga sistem ini diyakini sebagai kekuasaan baru di luar Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif. Demikian pula dasar hukum yang digunakan untuk mendirikan Ombudsman di beberapa negara telah diatur dalam Konstitusi, seperti di Negara Belanda, Thailand, Swedia, Finlandia, dan Denmark³.

² www.ombudsman.co.id up date tanggal 25 maret 2009

³ Antonius sujata, dkk, *ombudsman Indonesia (masa lalu, sekarang, dan masa mendatang)*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2002, halaman 13

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, sekarang Indonesia telah memiliki Lembaga Ombudsman, yang disebut Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Melalui undang-undang ini, Komisi Ombudsman Nasional (KON) yang sebelumnya dibentuk melalui Keppres No. 44 Tahun 2000 telah diperkuat kedudukan dan kewenangannya, yang dulunya hanya sebuah 'komisi', kini berubah statusnya menjadi 'lembaga negara'. Dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2008, ditegaskan kedudukan Ombudsman sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Kedudukan Lembaga Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan, dapat dikatakan sejajar serta tidak dibawah pengaruh kekuasaan manapun serta bersifat independen sebagaimana lembaga negara lainnya yang bersifat independen. Ombudsman juga merupakan salah satu lembaga penunjang yang dapat dikatakan sangat vital dalam pemenuhan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan negara, yakni kesejahteraan sosial ataupun kepentingan publik. Ombudsman merupakan salah satu lembaga negara tambahan (ekstra auxiliary) atau lembaga *secondary*, yaitu lembaga negara yang dibentuk di

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku dan makalah

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Antonius sujata, dkk, 2002, *Ombudsman Indonesia (Masa Lalu, Sekarang, Dan Masa Mendatang)*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta;
- Antonius sujata, 2006, *Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Serta Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik*, Komisi Ombudsman, Jakarta;
- Antonius sujata & RM Surachman, 2003, *Efektifitas Ombudsman Indonesia*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta;
- Budhi Masthuri, *Ombudsman Dalam Masa Transisi Demokrasi Di Indonesi*, MPPI-FHUI, Jakarta;
- Ibnu tricaHYo, makalah, *Posisi Ombudsman Dalam Ketatanegaraan RI*, Disampaikan pada Diskusi Panel Ombudsman RI dan KPP tanggal 12 Pebruari 2009;
- Jimly asshiddiqie, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, konsorsium reformasi hukum nasional, Jakarta;
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Popular Kelompok Gramedia, Jakarta;
- Jimly Asshiddiqie, 2003, makalah, *Stuktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Ke Empat UUD 1945*, Denpasar;
- Joeniarto, 1996, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, bumi aksara, Jakarta;
- Laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta;
- Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2007, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta;
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, raja grafindo persada, Jakarta;
- Sunaryati hartono dkk, 2003, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*, Komisi Ombudsman Nasioanal, Jakarta;